



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

**VOL. 2 NO. 2, JUL-DEC (2022)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 27 April 2022

Submitted

Direvisi: 10 Juni 2022

Revised

Diterima: 12 Juli 2021



Accepted

**Saran Perujukan**

*How to cite:*

Parvez, A., Superani, A. V., & Juaningsih, I. N. (2022). Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 232-250. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54782>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

## **REKONSTRUKSI RUU PPRT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PRT PEREMPUAN DAN ANAK** *Reconstruction Domestic Worker Bill of Act for Legal Protection from Violence*

Abel Parvez<sup>1</sup>, Andi Vallian Superani<sup>2</sup>, Imas Novita Juaningsih<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email Korespondensi: [abelparvezjustice@gmail.com](mailto:abelparvezjustice@gmail.com)

**Abstract** Law protection on domestic worker is one of occupation that woman and children do where in the implementation they must get protection from government since the constitution has guarantee certainty, equality, and protection for every citizen without exception to include them. Government as

facilitator in private realm must take responsibility to protect woman and child domestic worker with formulate comprehensive regulation and the institution that carry on in order to shape socio-culture of people to friendly domestic worker. Unfortunately, statutory are not accommodate legal protection for domestic worker. The only hope right now is on department ordinance that still have problem such as contradiction. Based on those problem, the reconstruction of law to solve substantial, structure, and cultural are needed. This research is use statutory approach, comparison approach, and conceptual approach as the method. The conclusion that this research got is the absent of comprehensive legal protection for domestic worker is caused by no legal recognition can give them certainty and protection. Therefore, the initiation to reconstruct protection for domestic worker with the basis is draft act protection for domestic worker that emulate Philippines statutory named *Batas Kasambahay* and creation of special inspector team for domestic worker are needed.

**Keywords** *Legal Protection; Domestic Worker; Reconstruction of Law*

**Abstrak** Perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu profesi yang banyak dikerjakan oleh perempuan dan anak dimana pada tataran implementasi seharusnya dilindungi oleh negara mengingat konstitusi sendiri telah menjamin kepastian, kesetaraan, dan perlindungan hukum kepada semua warga negara Indonesia tanpa mengecualikan mereka. Negara sebagai fasilitator dalam ranah privat harus bertanggung jawab untuk melindungi PRT perempuan dan anak dengan melakukan melalui perumusan regulasi yang komprehensif disertai institusi yang menyelenggarakannya sehingga mampu membentuk sosio-kultural masyarakat kearah ramah PRT. Sayangnya, undang-undang yang ada tidak mengakomodir perlindungan hukum kepada PRT perempuan dan anak. Satu-satunya harapan mereka sekarang ini ada pada peraturan Menteri, tetapi pada tataran tersebut juga masih ada polemik seperti tumpang tindih. Berdasarkan problematika tersebut, perlu rekonstruksikan hukum yang menjawab secara substansi, struktur, dan kultural. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan perlindungan hukum yang memadai bagi PRT perempuan dan anak diakibatkan tidak ada pengakuan secara legal yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka. Maka dari itu, perlu digagasnya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap PRT dengan basis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga meniru produk hukum Filipina yaitu *Batas Kasambahay* serta pembentukan tim unit khusus pengawasan PRT.

**Kata kunci** *Perlindungan Hukum; PRT; Rekonstruksi Hukum*

## **A. Pendahuluan**

Kekerasan merupakan salah satu akar permasalahan yang fundamental di kehidupan manusia yang memberi rasa ngeri, takut, menyakitkan, atau mematikan.<sup>1</sup> Kekerasan biasanya mengincar pihak yang lemah sehingga marak menimpa perempuan dan anak dimana hal ini merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk kejahatan kemanusiaan.<sup>2</sup> Macam-macam kekerasan yang menimpa mereka sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, ancaman, dan segala hal yang dapat mencederai seseorang.<sup>3</sup> Masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam bidang ketenagakerjaan seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan pelakunya atasan atau majikan mereka sendiri.

Problematika ini telah menjadi isu dunia dimana menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan yang ada di dunia pernah mengalami kekerasan dengan rincian sekitar 40,2% penduduk di Asia Tenggara mengalami kekerasan fisik dan seksual sehingga mendapatkan predikat angka tertinggi kedua setelah wilayah Afrika.<sup>4</sup> WHO juga mengungkapkan jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 mencapai setengah dari jumlah populasi anak di dunia atau sekitar 1 miliar anak.<sup>5</sup>

Bila lebih dikerucutkan lagi menurut International Labour Organization menunjukkan bahwa di kawasan Asia-Pasifik, sebanyak 71% dari PRT tidak memiliki batasan jam kerja normal dan tidak memiliki hak istirahat mingguan dimana angka korban ini mencapai 64%.<sup>6</sup> Perihal status dari PRT tersebut pun yang tercatat di dunia hanya 87 juta jiwa dimana di Indonesia sekitar 4,2 juta orang. Berdasarkan jumlah PRT di Indonesia tersebut, sekitar 30% adalah anak perempuan.<sup>7</sup> Data ini menunjukkan banyaknya PRT yang terancam maupun sudah menjadi korban sehingga sudah banyak sekali kelompok rentan (perempuan dan anak) yang melalui nestapa ini.

---

<sup>1</sup> Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik Di Sekolah: Sebuah Ude Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Cetakan I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), p. 1

<sup>2</sup> Hasyim Hasanah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media," *Sawwa* 9, no. 1 (October 2013), p. 160

<sup>3</sup> Pramono Siswanto, *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), p. 34

<sup>4</sup> Bimo Aria Fundrika, "Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Turun, Ternyata Ini Sebabnya," <https://www.suara.com/lifestyle/2021/03/12/153500/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2020-turun-ternyata-ini-sebabnya>, n.d., (Diakses pada tanggal 06 Oktober 2021)

<sup>5</sup> Indira Rezkisari, "1 Miliar Anak Di Dunia Alami Kekerasan Tiap Tahunnya," n.d., <https://www.republika.co.id/berita/qc5bdu328/1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-tiap-tahunnya>, (Diakses pada tanggal 07 Oktober 2021)

<sup>6</sup> Rezha Hadyan, "ILO Ungkap Fakta Mengejutkan Pekerja Rumah Tangga Di Asia Pasifik," n.d., <https://kabar24.bisnis.com/read/20210617/19/1406388/ilo-ungkap-fakta-mengejutkan-pekerja-rumah-tangga-di-asia-pasifik>, (Diakses pada tanggal 07 oktober 2021)

<sup>7</sup> Sonya Hellen Sinombor, "Jalan Berliku Pekerja Rumah Tangga Menanti Pengakuan Negara," n.d., <https://www.kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/06/16/jalan-berliku-pekerja-rumah-tangga-menanti-pengakuan-negara/>, (Diakses pada tanggal 07 Oktober 2021)

Salah satu kekerasan terhadap PRT di Indonesia yang merepresentasikan nestapa yang dialami banyak korban dapat ditemui pada kasus di Surabaya. PRT dalam kasus tersebut mendapatkan penganiayaan oleh majikannya mulai dari kekerasan fisik, dipaksa memakan kotoran, dan bahkan disetrika sampai tidak bisa berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda. Hak dari PRT ini juga tidak terpenuhi dimana hanya digaji untuk 1 bulan saja setelah bekerja selama 13 bulan. Bahkan gaji yang hanya dibayarkan 1 bulan tersebut diberikan Rp 1.000.000 saja dari perjanjian awal yang seharusnya sebesar Rp 1.500.000.<sup>8</sup> Semua bukti di tataran *grassroot* ini tentu saja menunjukkan adanya problematika yang tersistematis sebagai penyebabnya.

Problematika pelik ini sangat berkaitan erat dengan permasalahan yuridis di Indonesia yang justru mendukung *strafbaar feit* terhadap PRT perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang tidak memasukan PRT sebagai subjek hukum yang turut dilindunginya sehingga berimpil pada ketiadaan payung hukum yang berperan sebagai pelindung hak asasinya. Kepelikan hukum secara struktural juga terlihat seperti salah satunya tidak memadainya Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (UKPK) baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, kultur menormalisasi kekerasan terhadap pihak yang lemah memperparahkan kebobrokan hukum yang telah ada.

Problematika yuridis ini tentu saja bertentangan dengan konstitusi Indonesia sebagai produk hukum tertinggi. Hal ini berdasarkan kristalisasi dari Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dimana secara garis besarnya menjamin perlindungan HAM dari kekerasan dan diskriminasi terhadap semua pihak tidak terkecuali perempuan dan anak termasuk dalam hubungan kerja.<sup>9</sup> Jaminan konsitusi yang vital ini menjadikan perannya sebagai *rechts bescherming* menjadi salah satu jiwa utama konstruksi hukum sendiri. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan Prof. Satjipto Rahardjo bahwa masyarakat harus mendapatkan pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang diberikan hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu, perlu dipastikannya perlindungan hukum dalam ruh hukum positif Indonesia dalam menanggapi problematika ini.

Berdasarkan problematika yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas secara komprehensif terkait dinamika problematika perempuan dan anak yang tersistematis dengan gagasan merekonstruksi *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* dari Perlindungan PRT yang berlandaskan konstitusi

---

<sup>8</sup> Esti Widiyani, "ART Di Surabaya Dianiaya Majikan: Disetrika Hingga Disuruh Makan Kotoran Kucing," n.d., <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5563390/art-di-surabaya-dianiaya-majikan-disetrika-hingga-disuruh-makan-kotoran-kucing/1>, (Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021)

<sup>9</sup> Lihat dalam "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945").

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), p. 53

dengan judul “Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak”.

Penelitian ini akan dikerucutkan untuk menjawab dua permasalahan utama yaitu. **Pertama**, Bagaimana problematika perlindungan hukum dalam penanggulangan kekerasan terhadap PRT perempuan dan anak? **Kedua**, Bagaimana penerapan rekonstruksi RUU PPRT beserta instrument hukum penunjangnya yang sesuai dengan *ius constituendum* di Indonesia?

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan; **Pertama**, untuk mengetahui dinamika problematika penanggulangan perlindungan hukum terhadap PRT perempuan dan anak; **Kedua**, untuk mengetahui rekonstruksi RUU PRT beserta instrument hukum penunjang yang sesuai dengan *ius constituendum* di Indonesia. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian diantaranya : **Pertama**, manfaat teoritis berupa pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap PRT; **Kedua**, manfaat praktis untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam menanggulangi kekerasan terhadap PRT perempuan dan anak.

## B. Metode

Karya tulis ilmiah ini, menggunakan jenis penelitian hukum *juridic normatif* atau disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>11</sup> Penulisan hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder serta mengacu pada aturan hukum yang ada.<sup>12</sup> Tulisan ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah (*problem solution*)<sup>13</sup> melalui pendekatan konsep (*conceptual approach*),<sup>14</sup> pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan komparasi (*comparative approach*).<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)<sup>16</sup> yang digunakan untuk mengkaji instrumen dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap PRT perempuan dan anak, dan dikaji melalui pendekatan komparasi (*comparative approach*) dengan negara lain, serta melalui pendekatan konsep (*conceptual approach*) sehingga dapat ditemukan suatu upaya pembenahan dan pendekatan baru untuk menanggulangi permasalahan yang sedang dikaji.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi,

---

<sup>11</sup> Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskubangsi leppa UGM, 2008), p. 8

<sup>12</sup> Rony Hanatijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).p. 11

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), p. 10

<sup>14</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), p. 391

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranamedia Group, 1998), p. 34

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), p. 96

buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini ditinjau dari kekuatan mengikatnya, seperti:<sup>18</sup> bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu<sup>19</sup> buku-buku, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, hasil penelitian, artikel, jurnal, serta makalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap PRT perempuan dan anak.

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kegiatan studi Pustaka (*library research*),<sup>20</sup> sehingga penyajian data dilakukan sekaligus analisisnya. Analisa terhadap data tersebut dilakukan melalui metode kuantitatif. Penyusunan dan analisis data menggunakan cara berpikir deduktif (*deductive reasoning*) yang mana cara berpikir tersebut dimulai dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus<sup>21</sup> yang didasarkan pada aturan-aturan logika yang dapat diterima.<sup>22</sup>

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan meliputi :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga
  - 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP.235/MEN/2003)

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta internet. Cara mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan oleh penulis dilakukan dengan penelusuran bahan hukum di *repository* Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum di Perpustakaan Fakultas dan Pusat Universitas. Selain itu, juga dilakukan pencarian bahan hukum melalui situs ILO, Komnas Perempuan, JALA, Kemnaker.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Problematika Perlindungan Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap PRT Perempuan dan Anak

Istilah kekerasan bila ditilik secara etimologi berasal dari kata latin yaitu “*vis*” yang artinya kekuatan, tenaga, kehebatan, kedasyatan atau “*violentia*” berarti keganasan, kesengitan, kebengisan, aniaya, perkosaan, kegarangan. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, (1984), Op.Cit., p. 12

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali, 2001)., p. 50

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>22</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Presepsi Terhadap Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945* (Bandung: Alumni, 1987)., p. 8-9

dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*violence*” dimana hasil serapan Bahasa latin sehingga memiliki arti yang sama.<sup>23</sup> Secara etimologi Bahasa Indonesia sendiri, kekerasan berasal dari kata “keras” yang artinya tidak mudah pecah dan padat sehingga “kekerasan” artinya ialah perbuatan individu atau kelompok yang mengakibatkan cedera atau kematian, atau merusak fisik atau barang orang lain, serta paksaan.<sup>24</sup> Berdasarkan pengertian linguistik saja, dapat dipahami bahwa kekerasan merujuk pada tindakan yang menyakiti atau merugikan seseorang.

Kekerasan dalam pengertian legal sendiri menurut Sue Titus Reid yang dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dimana secara garis besarnya ialah *strafbaar feit* yang dijatuhkan atas dasar perbuatan yang disengaja maupun kelalaian tanpa dasar kebenaran dalam melakukannya sehingga dijatuhi sanksi oleh negara baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat.<sup>25</sup> Pengertian normatif yang mempositifkan kekerasan sebagai bagian dari tindak pidana merupakan legal standing yang paling filosofis dalam memperkarakan tindakan tersebut. Namun, kekerasan sebenarnya bukan tindakan yang dapat disederhanakan berdasarkan lingkupnya yang dituliskan dalam hukum.

Kekerasan pada hakikatnya merupakan tindakan yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan *conduct norms* (norma yang hidup dalam masyarakat) meskipun belum dpositifkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Selaras dengan itu, Thorsten Sellin sebagaimana yang dikutip oleh Chazawi menyatakan bahwa terdapat norma-norma yang didefinisikan secara sosial dimana tidak dapat dijadikan hukum tertulis sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai keabnormalan.<sup>27</sup> Pernyataan para pakar ini memberikan pencerahan mengenai konsekuensi dari kontradiksi antara cakupan definisi normatif dengan lingkup kekerasan menurut paradigma sosial.

Ketidakselarasan antara *das sein* dan *das solen* tentu saja berimplikasi terhadap ketiadaan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sehingga perlindungan terhadap semua pihak termasuk PRT perempuan dan anak sebagai *ius constituendum* menjadi sirna. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam pergaulan masyarakat guna mencapai ketertiban dan keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri.<sup>28</sup> Maka dari itu, perlu ditegaskan Kembali fungsi dari hukum itu sendiri

---

<sup>23</sup> K Prent, J Adisubrata, and W.J.S Poerwadarminto, “Kamus Latin-Indonesia,” (Yogyakarta: Kanisius, 1969), p 930 & 933.

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 2, vol. Cetakan VII (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), p. 484-485

<sup>25</sup> Topo. Santoso and Eva Achjani Zulfa, ‘*Kriminologi*’ (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), p. 21

<sup>26</sup> Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, vol. XIII ( Bandung: Prenhalindo, 1997), p. 118

<sup>27</sup> Adam Chazawi, “*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), p. 66

<sup>28</sup> Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi” (2010), p. 34

sebagai landasan utama pengatur masyarakat tak terkecuali pada PRT perempuan dan anak.

Hukum sebagai landasan utama terhadap segala aktivitas kehidupan masyarakat tentu saja menjadi penentu utama perbaikan nasib PRT perempuan dan anak di Indonesia ini. Seperti yang dinyatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo bahwa peraturan perundang-undangan tertulis, aparat penegak hukum, dan nilai yang hidup dalam pergaulan masyarakat menjadi kesatuan dari hukum itu sendiri.<sup>29</sup> Pandangan teoritis yang telah terbukti secara empiris ini tentu saja menjadi kunci perlindungan hukum yang harus dihidupkan kembali untuk melindungi PRT perempuan dan anak.

Perlindungan hukum terhadap PRT perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan sesungguhnya perlu penjabaran lebih lanjut. Hal ini merujuk pada pendapat Mukhtie, A. Fajar bahwa perlindungan hukum merupakan pengkerucutan pada hak dan kewajiban tiap subyek hukum dalam suatu tindakan hukum yang membentuk segala interaksi tiap manusia.<sup>30</sup> Semua pandangan teoritis mengenai korelasi antara kepastian hukum dengan perlindungan hukum telah terkristalisasi dalam Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>31</sup> Konsekuensi yuridis dari pemaktuban ini ialah negara wajib merumuskan regulasi yang memadai mengingat HAM yang keberlakuannya diakui konstitusi sifatnya adalah mutlak insani.<sup>32</sup>

Problematika yang meradang ini bahkan sampai dibawa pada tataran hukum internasional yang dibahas berkali-kali. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi-konvensi ILO seperti Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Tahun 1948 (Konvensi ILO No.87), Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama Tahun 1949 (Konvensi ILO No. 98), Konvensi ILO tentang Kerja Paksa Tahun 1930 (Konvensi ILO No. 105), Konvensi ILO tentang Usia Minimum Tahun 1973 (Konvensi ILO No.138), Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak Tahun 1999 (Konvensi ILO No. 182), Konvensi ILO tentang Kesetaraan Pendapatan Tahun 1951 (Konvensi ILO No. 100), Konvensi ILO tentang Diskriminasi (pekerjaan dan jabatan) Tahun 1958 (Konvensi ILO No. 111).<sup>33</sup> Terlepas dari banyaknya ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap PRT perempuan dan anak, tetap saja terdapat lubang-lubang yang tidak ditambal dengan baik.

---

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), p. 25-43

<sup>30</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), p. 102

<sup>31</sup> Lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>32</sup> Osgar Matompo S, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (June 2014), p. 64

<sup>33</sup> Kantor Perburuhan Internasional, "Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indoensia: Perundangan Yang Ada, Standar Internasional Dan Praktik Terbaik, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional" (Jakarta, 2006), p. 19-20



Konvensi ILO No. 87 dan 98 tentang kewajiban melindungi hak-hak PRT untuk berserikat guna melakukan perundingan secara kolektif dengan majikan yang dimana implementasinya harus didukung juga. Pasal 2 Konvensi ILO No. 29 dan 105 mewajibkan negara menghapuskan kerja paksa atau wajib<sup>34</sup> termasuk dengan cara menawarkan janji palsu.<sup>35</sup> Pasal 3 butir (d) Konvensi No. 182 tentang Pekerja Anak dimana melarang memperkejakan anak untuk hal yang membahayakan Kesehatan, keselamatan, dan moralnya.<sup>36</sup> Konvensi ILO No.100 yang mewajibkan negara laki-laki dan perempuan diberi penghasilan yang sama untuk pekerjaan dengan nilai sama dan Konvensi ILO No.111 mewajibkan negara mempromosikan kesempatan kerja yang sama tanpa bias gender. Semua ketentuan internasional yang menghendaki negara yang meratifikasi menkonstruksi regulasinya dengan baik ini, sayangnya belum diikuti oleh Indonesia jauh dari kata optimal.

Hulu utama problematika kekerasan terhadap PRT perempuan dan anak bermula dari *Rechtvacum* pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap PRT dalam regulasi di Indonesia. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan profesi PRT tidak termasuk pekerjaan yang diakui sehingga tidak ada perlindungan hukum.<sup>37</sup> Pada Pasal 1 UU Ketenagakerjaan mengenai definisi dari “pekerja” yaitu “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan lain” sehingga menimbulkan multitafsir. Problematika penafsiran ini tidak terlepas dari Pasal 35 UU Ketenagakerjaan<sup>38</sup> yang memberikan disimilaritas antara “pengusaha” yang mengikuti undang-undang terkait perusahaan dan “pemberi kerja” yang tanggung jawabnya sebatas melindungi kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pekerjanya.

PRT dimasukkan kedalam klasifikasi orang di bawah “pember kerja” sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari UU Ketenagakerjaan. Hal ini tidak terlepas dari keunikan profesi PRT seperti ketiadaan struktur kerja serta program yang baku dan teratur.<sup>39</sup> *Rechtvacum* dalam undang-undang ini tentu saja berimplikasi pada kerentanan kekerasan yang mengancam PRT seperti dieksploitasi, dilecehkan, dan diskriminasi oleh atasan atau majikan mereka.

Sejauh ini, satu-satunya perlindungan hukum yang dapat diharapkan oleh PRT hanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap PRT (Permenaker PPRT).<sup>40</sup> Permenaker PPRT ini sendiri pun juga memiliki

---

<sup>34</sup> Lihat dalam “Konvensi ILO Tentang Kerja Paksa,” ILO. L. No. 29 (1930). “Konvensi ILO Tentang Penghapusan Kerja Paksa,” ILO. L. No. 105 (1957).

<sup>35</sup> ILO, “Laporan Komite Yang Disusun Untuk Memeriksa Pernyataan Yang Dibuat Latin American Central of Worker (CLAT),” n.d.

<sup>36</sup> Lihat dalam “Konvensi ILO Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,” ILO. L. No. 182 (1999).

<sup>37</sup> Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad, *Menilik Urgensi Pengesahan RUU PRT* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), p. 4.

<sup>38</sup> Lihat “Undang-Undang Ketenagakerjaan,” No. 39 (2003).

<sup>39</sup> Ida Hanifah, “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 2020), p. 199

<sup>40</sup> Lihat “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Terhadap PRT,” Pub. L. No. 2 (2015).

problematika yaitu tidak menjangkau UU Ketenagakerjaan. Permenaker PPRT juga tidak merinci perihal standarisasi upah, pengaturan jam kerja, cuti mingguan dan tahunan, hak berkomunikasi serta berserikat.<sup>41</sup> Upaya yang dikeluarkan kementerian untuk memberi perlindungan hukum terhadap PRT perempuan dan anak melalui juga menemui kebuntuan berupa ambiguitas. Pasalnya, terdapat pertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP.235/MEN/2003)<sup>42</sup> tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak yang tidak memasukan PRT dalam cakupannya. Hal ini memperlihatkan belum ada konsensus bersama oleh pemerintah dalam memandang permasalahan perlindungan PRT dari kekerasan.

Kendala menjamin terlindunginya HAM PRT perempuan dan anak bukan hanya terletak pada tataran normatif tertulisnya saja, tetapi juga pada penegak hukumnya itu sendiri. Sampai sekarang, belum ada pembentukan tim unit khusus dari pemerintah yang bertugas mengawasi perlindungan PRT di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Pemerintah pada tahun 2021 dimana PRT berhak mendapatkan THR, tetapi banyak yang dilanggar hak dan tidak ditindaklanjuti karena tidak ada organisasi atau badan yang menaungi mereka.<sup>43</sup> Tim unit khusus yang dibentuk oleh pemerintah sekarang ini ialah Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan yang tidak memasukan PRT sebagai bagian yang diawasinya juga karena mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Bila unit ini ingin diperluas juga mencakup PRT, kepelikan tetap muncul dari cara kerja mereka dalam mengawasi karena pengawas ini wajib merahasiakan segala hal yang sifatnya rahasia bahkan terkadang perihal tindak kekerasan pada pekerja perempuan.<sup>44</sup>

Problematika yuridis terakhir yang turut menyuburkan praktik dari kekerasan terhadap PRT perempuan dan anak datang dari kultur masyarakat Indonesia sendiri. Secara paradigma sosiologis masyarakat, PRT sering menjadi pihak dengan bekal hidup terbatas dimana aturan main dengan pemberi kerjanya berat sebelah pihak sehingga sering merugikan mereka. Hal ini terjadi karena PRT dengan pemberi kerja memiliki hubungan psikologi, sosial, dan kerja yang bercampur satu karena hidup dalam satu rumah.<sup>45</sup> Misalnya pada budaya Jawa terdapat istilah *ngenger* yaitu pengformalan hubungan PRT dengan majikan yang berasal dari desa yang sama dimana peranan ini bersifat paternalistik karena telah diberikan perlindungan, makan, tempat tinggal,

---

<sup>41</sup> Ida Hanifah, *op cit*, p. 204.

<sup>42</sup> Lihat dalam "Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak," No. 235 (2003).

<sup>43</sup> Abby Gina, "Arum Ratnawati: Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT Sebagai Profesi," <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/arum-ratnawati-kekerasan-terhadap-pekerja-rumah-tangga-prt-dikarenakan-tidak-diakuinya-prt-sebagai-profesi>. (Diakses pada tanggal 6 Februari 2022)

<sup>44</sup> Aditya Tri Wijaya, "Pengaruh Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Retrieval* 1, no. 1 (March 2021), p. 8

<sup>45</sup> Nur Hidayati, "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015," *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 3 (December 2014), p. 213-214

pendidikan, dan uang saku sebagai imbalannya.<sup>46</sup> Paternalitas yang lahir dalam hubungan kerja ini didasari pada realitas pekerjaan domestik yang dilakukan PRT tidak produktif secara nilai ekonomi,<sup>47</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa budaya di Indonesia masih memandang relasi kerja ini sebagai hal pribadi.<sup>48</sup>

Bila terjadi perselisihan berupa kekerasan terhadap PRT disertai marginalisasi dan fragmentasi dengan memecahkan suatu kelompok menjadi tidak ada kesatuan,<sup>49</sup> maka hal ini mendorong tidak berdayanya mereka dalam memperjuangkan hak-haknya. Polemik dalam tataran sosio-kultural ini juga semakin parah dengan adanya kebiasaan *victim blaming* yaitu keadaan dimana pelaku melakukan tindak kekerasan memposisikan korban sebagai objek atau target kesalahan pada suatu kejadian<sup>50</sup> turut mempersulit dalam upaya penegakan dan perlindungan hukum pada perkara ini.

Semua problematika yuridis tersebut mulai dari *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* secara holistik berimplikasi nyata pada tataran *grassroot*. Berdasarkan laporan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menunjukkan tingkat kekerasan yang terjadi mulai dari tahun 2012-2019 terus meningkat dengan puncak jumlahnya pada tahun 2019 sebanyak 467 kasus yang menyebabkan PRT menderita baik secara fisik, psikis, ekonomi, bahkan menjadi korban perdagangan manusia.<sup>51</sup>

Mayoritas PRT belum mendapat upah yang layak dan jaminan Kesehatan, serta rentan mengalami kekerasan. Kasus kekerasan yang dialami PRT meningkat dari tahun 2012-2020. Data Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga pada tahun 2012 terjadi 327 kasus, meningkat setiap tahunnya, sampai tahun 2020 kasus kekerasan terhadap PRT terjadi 842 kasus. PRT yang memiliki jaminan ketenagakerjaan hanya 0,1% dan yang tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan 99,9%. Sedangkan PRT yang memiliki jaminan kesehatan 11% dan yang tidak memiliki jaminan kesehatan 89%. Kemudian rata-rata upah PRT di Indonesia yang dihitung dari bulan Agustus 2021 sampai Februari 2021 antara Rp. 419.860 –Rp. 421.800. Data-data tersebut menunjukkan bahwa negara belum hadir untuk melindungi masyarakat kecil, khususnya PRT.<sup>52</sup>

---

<sup>46</sup> Human Rights Watch, "Always On Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia," *Human Rights Watch* 17, no. 7 (June 2005), p. 4

<sup>47</sup> Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesian (LBH APIK), "Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 Tentang Pramuwisma [Position Paper and Recommendations for the Revision of Jakarta City Local Ordinance No 6 of 1993 on Domestic Workers] (LBH APIK Jakarta" (Jakarta, 2002), p. 3.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 1-2

<sup>49</sup> Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (September 2017), p. 4.

<sup>50</sup> Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (August 2017), p. 74.

<sup>51</sup> Dina Haqi and Dyah Anggraini, "Pekerja Rumah Tangga Butuh Jaminan Perlindungan," <https://persmaporos.com/pekerja-rumah-tangga-butuh-jaminan-perlindungan/>. (Diakses pada 3 Januari 2022)

<sup>52</sup> Harris Y.P. Sibuea, "Isu Sepekan Bidang Hukum: Urgensi Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI* (Jakarta, November 2021), p. 1

Perhitungan secara komprehensif dari Catatan Tahunan 2020 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperlihatkan total kasus kekerasan sebanyak 8.234, banyak terjadi pada Kasus Dalam Rumah Tangga (KDRT)/Ranah Personal dengan kisaran 6.480 dari total kasus tersebut atau sekitar 79%. Adapun rincian dari kasus tersebut di antaranya: 1) Kekerasan Terhadap Istri (3.221 kasus atau 50%); 2) Kekerasan dalam pacaran (1.309 kasus atau 20%); 3) Kekerasan terhadap anak perempuan (954 kasus atau 15%); 4) Kekerasan lain-lain termasuk pada PRT (972 kasus atau 15%). Bentuk kekerasan yang paling marak terjadi dalam kasus KDRT ini diantaranya ialah kekerasan fisik (2.025 kasus atau 31%), kekerasan seksual (1.983 kasus atau 30%), kekerasan psikis (kekerasan 1.792 kasus atau 28%), kekerasan ekonomi (680 kasus atau 10%).<sup>53</sup> Semua data kuantitatif ini telah menunjukkan banyaknya PRT yang telah menderita akibat tidak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan.

Penderitaan PRT perempuan dan anak akibat tindakan kekerasan bukan hanya terepresentasikan dalam hitungan kalkulator saja, tetapi juga secara pengalaman dari contoh kasus nyata. Salah satu kasus fenomenal yang menjadi mega skandal terjadi pada kekerasan PRT yang dialami Toipah dengan pelakunya ialah Fanny Safriansyah yang menjabat sebagai anggota DPR RI serta anak dari mantan wakil presiden RI yaitu Hamzah Haz dan istrinya bernama Anna Susilowati. Kejadian ini terjadi mulai dari bulan Juli - September tahun 2015 pasca korban berhasil menyelamatkan diri. Berbagai kekerasan telah dialaminya siang dan malam mulai dari: *Pertama*, pukulan serta serangan verbal secara terus menerus; *Kedua*, penganiayaan hingga luka pada tulang belakang, kepala, dan telinga; *Ketiga*, perbudakan berupa jatah makan sehari sekali pada waktu malam dan belum dibayarkannya gaji 2 bulan terakhir.<sup>54</sup> Semua kekerasan terhadap PRT perempuan dan anak yang telah terjadi tentu saja menciptakan dampak-dampak negative ke berbagai pihak.

Dampak bagi korban ialah menimbulkan trauma yang mendalam bahkan dapat terbawa hingga seumur hidup. Bila korban PRTnya adalah anak, maka dapat meniru perilaku buruk yang diberikan kepadanya (*coping mechanism*)<sup>55</sup> sehingga dapat melakukannya di kemudian hari. PRT perempuan dan anak, akan menarik diri dari lingkungannya dan jadi bersifat tertutup. Selain itu, luka fisik seperti memar, kecacatan, hingga meninggal dunia dapat dialami jika terjadi kekerasan fisik. Pekerjaan atau karir yang dilakukan juga akan jadi terhambat dan tidak optimal.

Dampak sosiologis terhadap masyarakat ialah minim perlindungan dan keadilan yang menjamin mereka. Kekerasan akan terus berlanjut sehingga filosofi terkait anti diskriminasi dan kekerasan dianggap hanya slogan belaka karena tidak ada upaya penyelesaiannya. Hal ini akan terus memperkeruh dan merusak kondisi sosial dalam

---

<sup>53</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)," Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, (Diakses pada 3 Januari 2022)

<sup>54</sup> LBH Jakarta, "KASUS KEKERASAN TERHADAP PRT DAMPAK ABSENNYA PERLINDUNGAN NEGARA," LBH Jakarta, n.d., (Diakses pada 4 Januari 2022)

<sup>55</sup> Nurdin Widodo, "Rencana Tindak Lanjut Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Sosio Informa* 2, no. 3 (December 2016), p. 265.

masyarakat. Akumulasi ini akan menyerempet kepada bidang ketenagakerjaan akan menimbulkan disintegrasi sosial antara buruh dan majikan.

Dampak sosiologis terhadap negara berupa kontribusi PRT yang menyangga kehidupan keluarga sejak dulu telah dirasakan masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta dan kota-kota besar. Sebagai penopang keluarga produktif yang bekerja di berbagai sektor, peran mereka dalam perekonomian nasional sangat vital. Bila perlindungan mereka tidak berjalan dengan baik, maka akan banyak rumah tangga yang ditopang oleh mereka tidak berdaya dan jumlah yang massif serta keterlibatan pada ekonomi negara yang tidak sedikit akan berimplikasi pada pemasukan dan produktivitas negara juga. Komitmen negara dalam menangani dan memberantas tindak kekerasan akan dipertanyakan baik oleh warga negaranya maupun masyarakat Internasional<sup>56</sup> sehingga negara dapat dicap gagal oleh warga negaranya ketika tidak berhasil memenuhi dan melindungi hak anak dan perempuan serta dalam menuntaskan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan pemaparan problematika tersebut, maka sudah terlihat jelas perlu dibentuknya suatu gagasan yang bersifat *lex specialis* untuk menyelesaikan problematika yang kompleks ini. Urgensi dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (UU PPRT) untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan mereka menjadi keharusan.<sup>57</sup> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah mendesak regulasi PRT yang terpisah dari UU Ketenagakerjaan.<sup>58</sup> Oleh karena itu, untuk menjamin rekonstruksi hukum berjalan dengan baik, dapat merujuk pada contoh produk hukum yang berhasil dari negara lain yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia seperti Filipina.

## 2. Rekonstruksi RUU PPRT Beserta Instrument Hukum Penunjang

Berdasarkan paradigma pakar hukum ternama yaitu Lawrence Freedman yang menciptakan teori faktor dinamika baik atau tidaknya hukum dalam suatu negara ditentukan dari *Legal Substance* (Substansi hukum), *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Kultur Hukum).<sup>59</sup> Hal ini dikarenakan fungsi esensial dari hukum sendiri yaitu menurut Roscoe Pound yang menginspirasi Lawrence Freedman yaitu teori *law as a tool of social engineering* yang menggolongkan hukum harus memenuhi *public interest, social interest, private interest*.<sup>60</sup> Landasan filosofis ini menjadi tanah pijakan dalam menggagas RUU PPRT yang lebih sesuai dengan *ius constituendum* di Indonesia.

---

<sup>56</sup> Fransisca Medina Alisaputri, "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan," in *Seminar Nasional Hubisintek Vol. 1*, 2020., p. 87

<sup>57</sup> Amin Siahaan, "Pentingnya Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," <http://www.jklpk-indonesia.org/view/76/pentingnya-pengesahan-ruu--perlindungan-pekerja-rumah-tangga.html>, (Diakses pada tanggal 03 Januari 2022)

<sup>58</sup> Muryanti, "Upaya Perlindungan PRT" [*Efforts to Protect Domestic Workers*], vol. 39 (Jakarta: Jurnal Perempuan, 2005), p. 15

<sup>59</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), p. 31.

<sup>60</sup> Satjipto (2006), *op cit*, p.206

Rekonstruksi pertama yang dapat dilakukan adalah mengesahkan RUU PPRT dalam rangka mengisi *rechtvacum* perlindungan hukum terhadap PRT perempuan dan anak. Substansi dari RUU PPRT tersebut harus mencakup melindungi PRT di bidang pekerjaan rumah tangga umum, mengasuh (*babysitter*), tukang masak, tukang kebun, tukang cuci atau *laundry*, dan PRT yang bekerja baik dengan hidup bersama di rumah yang bersangkutan atau tidak. Diperlukan juga batasan gaji yang disesuaikan dengan upah minimum regional dan upah minimum daerah. Selain itu, perlu ada pengwajibkan akan jaminan sosial mulai dari asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi lain yang diperlukannya.

Substansi yang terkandung juga perlu menyentuh perihal batasan umur minimal yang jelas untuk menjadi PRT yaitu berumur 18 tahun. Pendewasaan juga tidak diberlakukan sehingga bila menikah sebelum 18 tahun tetap tidak dianggap pantas untuk menjadi PRT. Selain itu, diperlukan juga pengaturan mengenai kewajiban pemberi kerja yaitu menjaga segala HAM PRT termasuk mendapatkan akses keluar (dengan biaya dari PRT sendiri), memberi makan yang pantas (tiga kali sehari berupa makanan 4 sehat 5 sempurna), waktu istirahat yang memadai yaitu 8 jam, dan kontrak perjanjian yang jelas dimana salinannya dimiliki oleh semua pihak termasuk PRT. Tempat rekrutmen PRT juga harus terlegalisasi dan diatur di dalam RUU PPRT dimana ditentukan regulasi standarisasi mendirikan usaha ini dengan merujuk pada jaminan kesejahteraan dan keamanan PRT yang telah diatur di dalam RUU PPRT ini.

Pada tataran *legal structure*, perlu dibentuk sebuah tim unit khusus pengawas PRT yang akan berkoordinasi dengan tiap badan-badan rekrutmen PRT. Tim unit khusus ini akan berdiri di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingat jumlah PRT paling banyak perempuan dan anak yang nantinya juga bekerja sama dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tim unit khusus PRT ini akan bertindak sebagai pengawas dan penindak yang nantinya bila menemukan tindak pidana kekerasan akan bekerja sama juga dengan penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan). Tim unit khusus ini tetap akan membantu PRT bukan perempuan dan anak mengingat adanya kerjasama dengan komisi-komisi HAM dan para penegak hukum.

Perbaikan terakhir yang perlu dilakukan ialah paradigma sosio-kultural yang harus diperbaiki. Paradigma yang memandang PRT sebagai pihak yang tidak banyak kontribusinya dapat diubah dengan memberikan pengakuan legal terhadap profesi ini sehingga masyarakat sadar bahwa pekerjaan ini telah diakui negara dan bukan suatu hal informal yang remeh temeh. Pengakuan hukum ini dapat menciptakan kepastian hukum sehingga bila diikuti juga dengan penegakan hukum yang baik dari *legal structure*, perlahan tapi pasti, masyarakat akan mulai memperlakukan PRT dengan layak. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh pada nilai Pancasila dalam berperilaku sehari-hari sehingga bila

sudah ada kepastian hukum, maka mereka akan menerapkan nilai yang telah dipositifkan tersebut kedalam *living law*.

Semua rumusan ini telah terbukti dari negara tetangga kita yaitu Filipina dengan payung hukum yang melindungi PRTnya yaitu Republic Act No. 10361: Domestic Workers Act (*Batas Kasambahay*) .<sup>61</sup> *Batas Kasambahay* telah mencantumkan semua substansi-substansi relevan yang telah digagas sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada *Section 3* terkait cakupan PRT, *Section 9* terkait kewajiban umum, *Section 13* dan *16* terkait Rekrutmen PRT, *Section 11* terkait pembentukan kontrak, *Section 24* sampai *28* terkait gaji minimum dan perlindungan gaji, *Section 20* dan *21* terkait periode istirahat dan pergi, *Section 30* terkait jaminan sosial, *Section 16* terkait usia minimal dan perlindungan pekerja anak.<sup>62</sup>

Perbedaan gagasan ini dengan komparasi negara yang dipilih ada pada *legal structure* dimana pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan *Batas Kasambahay* ditekankan pada The Department of Social Welfare, The Department of Interior and Local Government, The Department of Labour and Employment.<sup>63</sup> Sedangkan dalam gagasan ini, lebih ditekankan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kerjasama dengan pihak berkaitan.

Berdasarkan pemaparan gagasan tersebut, maka telah ditemukan titik terang cara untuk merekonstruksi perlindungan terhadap PRT perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Problematika ini harus dikupas tuntas dan diselesaikan solusinya sampai tidak bersisa. Hukum harus bisa memberikan perlindungan lintas dimensi agar tidak menjadi aturan tertulis yang tidak diindahkan belaka. Seperti yang dikatakan oleh Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya bukan hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antipatif.<sup>64</sup> Oleh karena itu, dampak baik dari rekonstruksi perlindungan hukum terhadap PRT perempuan dan anak harus bisa menembus batasan sekedar aturan positivistik.

### 3. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukum positif ketenagakerjaan di Indonesia masih belum memadai untuk melindungi PRT perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan tidak ada pengakuan terhadap status legal PRT dan ketidaklengkapan serta tumpang tindih pada tataran peraturan kementerian sebagai satu-satunya harap perlindungan hukum terhadap PRT sekarang ini. Dampak

---

<sup>61</sup> Lihat dalam "Republic Act of Republic Philipinnes (Batas Kasambahay)," Pub. L. No. 10361 (2013).

<sup>62</sup> ILO, "Philippines Enact New Law Protecting Domestic Workers: Developments in Law and Practice" (Geneva, April 2013), p. 2-3

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>64</sup> Lili Rasjidi and I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), p. 118

dari problematika ini ialah maraknya kekerasan yang terjadi pada PRT perempuan dan anak, bahkan pelakunya sampai pejabat di lingkaran keluarga mantan wakil presiden sekalipun.

2. Problematika pelik ini menjadi alasan utama urgensi RUU PPRT dengan konstruksi meniru produk hukum berhasil yaitu di Filipina dimana dengan perbedaan berupa penekanan *legal structure* yang menjadi pengawas dan penindak dalam menangani perkara ini.

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk memecahkan problematika diantaranya sebagai berikut :

1. Segera mengesahkan RUU PPRT dengan meniru format substansi dari *Batas Kasambahay* milik Filipina.
2. Membentuk tim khusus unit khusus pengawasan PRT di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai jembatan koordinasi dan kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait seperti komisi-komisi bidang HAM serta para penegak hukum.

Menjamin implementasi dari gagasan hukum ini berjalan dengan baik guna mengubah sosio-kultural Indonesia menjadi lebih ramah PRT perempuan dan anak.

#### 4. Referensi

- Alisaputri, Fransisca Medina. "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan ." In *Seminar Nasional Hubisintek Vol. 1*, 2020.
- Aria Fundrika, Bimo. "Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Turun, Ternyata Ini Sebabnya," n.d.
- Chazawi, Adam. "*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa.*" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad. *Menilik Urgensi Pengesahan RUU PRT*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2020.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dwi Eriyanti, Linda. "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme ." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (September 2017).
- Gina, Abby. "Arum Ratnawati: Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tanggar (PRT) Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT Sebagai Profesi," n.d.
- Hadyan, Rezha. "ILO Ungkap Fakta Mengejutkan Pekerja Rumah Tangga Di Asia Pasifik," n.d.
- Hanatijo Soemitro, Rony. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Hanifah, Ida. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 2020).
- Haqi, Dina, and Dyah Anggraini. "Pekerja Rumah Tangga Butuh Jaminan Perlindungan," n.d.
- Hasanah, Hasyim. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media." *Sawwa* 9, no. 1 (October 2013).



- Hellen Sinombor, Sonya. "Jalan Berliku Pekerja Rumah Tangga Menanti Pengakuan Negara," n.d.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015." *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 3 (December 2014).
- Human Rights Watch. "Always On Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia." *Human Rights Watch* 17, no. 7 (June 2005).
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- ILO. "Laporan Komite Yang Disusun Untuk Memeriksa Pernyataan Yang Dibuat Latin American Central of Worker (CLAT)," n.d.
- . "Philippines Enact New Law Protecting Domestic Workers: Developments in Law and Practice." Geneva, April 2013.
- Irma Sakina, Ade, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (August 2017).
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kantor Perburuhan Internasional. "Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indoensia: Perundangan Yang Ada, Standar Internasional Dan Praktik Terbaik, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional." Jakarta, 2006.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, Pub. L. No. 235 (2003).
- Komnas Perempuan. "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)." Komnas Perempuan, n.d.
- Konvensi ILO tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Pub. L. No. 182 (1999).
- Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, Pub. L. No. 29 (1930).
- Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa, Pub. L. No. 105 (1957).
- LBH Jakarta. "KASUS KEKERASAN TERHADAP PRT DAMPAK ABSENNYA PERLINDUNGAN NEGARA." LBH Jakarta, n.d.
- Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesian (LBH APIK). "Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 Tentang Pramuwisma [Position Paper and Recommendations for the Revision of Jakarta City Local Ordinance No 6 of 1993 on Domestic Workers] (LBH APIK Jakarta." Jakarta, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group, 1998.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Martono, Nanang. *Kekerasan Simbolik Di Sekolah: Sebuah Ude Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Cetakan I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Presepsi Terhadap Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Alumni, 1987.
- Matompo S, Osgar. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (June 2014).
- Muryanti. "Upaya Perlindungan PRT" [*Efforts to Protect Domestic Workers*]. Vol. 39. Jakarta: Jurnal Perempuan, 2005.

- Peradilan, Varia. *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*. Vol. XIII. Bandung: Prenhalindo, 1997.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan terhadap PRT, Pub. L. No. 2 (2015).
- Prent, K, J Adisubrata, and W.J.S Poerwadarminto. "Kamus Latin-Indonesia." *Kanisius*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasjidi, Lili, and I.B Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Republic Act of Republic Philipinnes (Batas Kasambahay), Pub. L. No. 10361 (2013).
- Rezkisari, Indira. "1 Miliar Anak Di Dunia Alami Kekerasan Tiap Tahunnya," n.d.
- Santoso, Topo., and Eva Achjani Zulfa. *'Kriminologi'*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Satria Buana, Mirza. "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi." 2010.
- Siahaan, Amin. "Pentingnya Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," n.d.
- Siswanto, Pramono. *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali, 2001.
- Sukismo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*. Yogyakarta: Puskumbangsi leppa UGM, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke 2. Vol. Cetakan VII. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Tri Wijaya, Aditya. "Pengaruh Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Retrieval* 1, no. 1 (March 2021).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 39 (2003).
- Widiyani, Esti. "ART Di Surabaya Dianiaya Majikan: Disetrika Hingga Disuruh Makan Kotoran Kucing," n.d.
- Widodo, Nurdin. "Rencana Tindak Lanjut Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Sosio Informa* 2, no. 3 (December 2016).
- Y.P. Sibuea, Harris. "Isu Sepekan Bidang Hukum: Urgensi Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga." *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*. Jakarta, November 2021.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

## Biografi Penulis

Penulis Pertama (Abel Parvez) dan Penulis Kedua (Andi Vallian Superani) merupakan mahasiswa Strata-1 program studi Ilmu Hukum di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama menjadi mahasiswa ilmu hukum, telah menerbitkan beberapa tulisan baik dalam rangka mengikuti lomba maupun menerbitkan tulisan untuk jurnal. Meskipun masih banyak hal yang harus dipelajari penulis untuk memperbaiki tulisannya, Penulis tetap gemar untuk terus mengembangkan kemampuan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiahnya.